



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 03 Agustus 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 22 Februari 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 06 Januari 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 22 April 1962, umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 10 Juni 1965, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jl. KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 27 September 1966, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan



SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 19 Januari 1970, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Faiz, S.H., Karsudin, S.H., M.H., Thomas Waluyo Raharjo, S.H. dan Andry Yoga Sara S, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "ANFP Law Office" yang beralamat di Jl. Tuparev Area Mukti Park No.36, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 9 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 70/Reg.K/2024/PACN tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.CN pada 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah PARA PEMOHON, AYAH KANDUNG PARA PEMOHON merupakan anak kandung daripada Alm. MESIA dan Alm.JAISA, yang diketahui lahir pada tahun 1937;
2. Bahwa sementara itu ibu PARA PEMOHON, IBU KANDUNG PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Alm. KADIMA dan Alm. DASEM, yang diketahui lahir pada tanggal 05 Mei 1937



3. Bahwa, ayah dan ibu PARA PEMOHON aquo kemudian melangsungkan pernikahan pada sekitaran tahun 1951 di sekitaran tempat yang saat ini dikenal sebagai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinannya, ayah dan ibu PARA PEMOHON telah berhubungan selayaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan dikarunai 9 (Sembilan) orang anak, yang masing-masing:
- 4.1. Nama Lengkap : PEMOHON 1
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun/3 Agustus 1952
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KOTA CIREBON
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
- 4.2. Nama Lengkap : PEMOHON 2
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun/22 Februari 1955
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KOTA CIREBON
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 4.3. Nama Lengkap : PEMOHON 3
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/06 Januari 1956
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Tempat tinggal	: KOTA CIREBON.
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: xxxxxxxx xxxxxx
4.4. Nama Lengkap	: PEMOHON 4
Tempat lahir	: Cirebon
Umur/tanggal lahir	: 61 Tahun/22 April 1962
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KOTA CIREBON
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja
4.5. Nama Lengkap	: PEMOHON 5
Tempat lahir	: Cirebon
Umur/tanggal lahir	: 58 Tahun/10 Juni 1965
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KOTA CIREBON
Pendidikan	: Diploma IV/Strata I
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
4.6. Nama Lengkap	: PEMOHON 6
Tempat lahir	: Cirebon
Umur/tanggal lahir	: 57 Tahun/27 September 1966
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KOTA CIREBON
Pendidikan	: SLTA/Sederajat



Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
4.7. Nama Lengkap	: PEMOHON 7
Tempat lahir	: Cirebon
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun/19 Januari 1970
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KOTA CIREBON
Pendidikan	: Strata II
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Serta 2 (dua) anak lainnya, yakni **ANAK** telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan **ANAK** telah meninggal dunia pada tahun 1977, keduanya pun **TIDAK MEMILIKI PASANGAN DAN ANAK**.

5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga keduanya berjalan sangat harmonis, sampai dengan pada akhirnya Ayah PARA PEMOHON RATAM bin MESIA dinyatakan meninggal pada tahun 1976, sementara Ibunda PARA PEMOHON WASTI binti KADIMA dinyatakan meninggal pada 19 Mei 2016;
6. Bahwa ayah dan ibu PARA PEMOHON aquo meninggalkan harta warisan, oleh karena itu PARA PEMOHON kemudian berniat guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) daripadanya namun demikian terkendala adanya, karena salah satu persyaratan pengajuan permohonannya adalah FOTOCOPY BUKU NIKAH;
7. Bahwa pernikahan ayah dan ibu PARA PEMOHON aquo hakikatnya telah dicatitkan secara resmi sebagaimana mestinya, namun demikian oleh karena pernikahannya sudah dilangsungkan sangat lama, maka buku nikah dan/atau segala sesuatu dokumen yang terkait daripada itu tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;
8. Bahwa, PARA PEMOHON juga telah mencoba melakukan pencarian melalui Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, namun demikian keduanya merasa kesulitan guna mencari segala sesuatu berkas dan dokumen perkawinannya, oleh karena perkawinannya sudah terjadi terlampau sangat lama;

9. Bahwa oleh karena itu, atas dasar alasan serta urgensi aquo PARA PEMOHON merasa sangat perlu guna mengajukan PERMOHONAN ITSBAT NIKAH ini;
10. Bahwa PARA PEMOHON bersedia dan sanggup guna membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Cirebon, berkenan untuk memberikan penetapan dalam perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon (RATAM bin MESIA) dan ibu Para Pemohon (WASTI binti KADIMA) yang dilangsungkan pada tahun 1951 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON;

A T A U

Memberikan putusan atau penetapan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cirebon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cirebon sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan



ini, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)